Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Lembaga

Permintaan Rekomendasi Medis Martapura

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat permohonan dari yang bersangkutan;
- 2. Surat rekomendasi dokter di LAPAS/RUTAN;
- 3. Rekam Medis yang bersangkutan
- 4. Surat pengantar dari KALAPAS / RUTAN
- 5. Surat pengantar dari Kantor Wilayah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pelaksanaan permintaan rekomendasi medis dapat dilakukan karena adanya rekomendasi dokter LAPAS atau permohonan dari WBP
- 2. Pemohon mengajukan permohonan kepada Dirjen Pemasyarakatan melalui KALAPAS dan Kakanwil setempat
- 3. Dirjen Pemasyarakatan menyampaikan kepada Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana
- 4. Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan meneruskan ke Subdit Pengawasan Kesehatan
- 5. Subdit Pengawasan Kesehatan menugaskan Kasi Pelayanan Kesehatan untuk melakukan telaahan
- 6. Hasil telaahan dibuat surat rekomendasi itandatangani oleh Dirjen Pemasyarakatan
- 7. Surat rekomendasi dikirimkan ke Kantor Wilayah
- 8. Kanwil meneruskan kepada pemohon melalui KALAPAS
- 9. KALAPAS / RUTAN berkoordinasi ke RSUD setempat dalam rekomendasi medis
- 10. Sidang TPP Kecuali Kasus Gawat Darurat

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura



jln. Merdeka No. 03. Kel. Pasar Kec. Martapura Kab Oku Timur Sumatera Selatan 32312 0 lapasmartapura.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Lembaga

Produk Pelayapan asyarakatan Kelas IIB Martapura

1. Surat rekomendasi permintaan rekomendasi medis di luar Lapas

Pengaduan Layanan

instagram: lapas_martapura

facebook : Lembaga Pemasyarakatan Martapura

Twitter: @lapasmartapura